



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Fitrianti Pakaya binti Martan Pakaya, NIK 7501065304830005, tempat tanggal lahir Kwandang, 13 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Pontolo Atas, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 3 Januari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd tanggal 3 Januari 2020, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo**, tanggal lahir 2 Mei 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Pontolo Atas, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar Dama bin Aswin Dama**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Dusun Milalude, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Puhuwato;-----

Hal 1 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 5 bulan lebih yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan oleh karena itu Pemohon segera menikahkan anak Pemohon;-----

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan anak Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B.002/KUA.30.04.01/I/2020 tanggal 2 Januari 2020;-----

5.-----Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;

6.-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----

7. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

8.--Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

Hal 2 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar Dama bin Aswin Dama**;-----

3.-----Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo** pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa benar ia adalah dari Pemohon;

-----Bahwa ia sudah berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun dan berstatus perawan (belum pernah menikah);-----

-----Bahwa ia akan dinikahkan oleh Pemohon dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar Dama bin Aswin Dama**;-----

-----Bahwa ia sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan **Muhtar Dama bin Aswin Dama** sejak 5 (lima) bulan yang lalu;-----

-----Bahwa antara keduanya telah saling cinta mencintai dan hubungannya telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan, bahkan dirinya telah hamil 4 (empat) bulan;-----

Hal 3 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pihak keluarga calon suami telah datang melamar dan diterima oleh keluarga besarnya terutama orang tuanya;-----

-Bahwa ia dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah, sehingga tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;-----

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 tahun;-----

--Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka dan dirinya tidak sedang dalam lamaran orang lain;-----

-----Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah/nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;--

-Bahwa meskipun umurnya saat ini baru 18 (delapan belas) tahun, namun ia sudah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;-----

-----Bahwa ia telah dapat melakukan pekerjaan yang layak yang dikerjakan seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian;-----

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhtar Dama bin Aswin Dama** yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa ia sebagai calon suami telah mengenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo** sebagai calon mertua dan calon isterinya;-----

-----Bahwa ia telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Pemohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu;-----

-Bahwa ia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah bahkan ia telah melamar oleh anak Pemohon, dan lamaran tersebut, telah diterima oleh walinya;-----

-----Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena hubungan asmara mereka sudah cukup lama dan sudah sangat erat bahkan calon istri sudah hamil 4 (empat) bulan;-----

--Bahwa ia dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah dan keduanya tidak dalam paksaan siapapun;-----

Hal 4 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

-----Bahwa ia tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan atau sepersusuan dengan calon istrinya;-----

---Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak Pemohon berstatus perawan;

-----Bahwa saat ini ia bekerja sebagai karyawan bengkel dan penghasilan perbulannya kurang lebih Rp.1.2.00.000.- (satu juta dua ratus rupiah) setiap bulan;-----

-----Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua kedua belah pihak calon mempelai pria maupun wanita yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka berkeinginan untuk menikah segera kedua mempelai anak-anak mereka karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami istri dan calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, sehingga harus segera dinikahkan;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1.-----Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Fitrianti Pakaya** sebagai Kepala Keluarga Nomor 7505020611130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;-----

2.Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama **Anisa Aulia Imandara Pakaya** yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Gorontalo Utara, tanggal 16 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;-----

3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fitrianti Pakaya** Alamat Dusun Kilometer I, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo

Hal 5 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----

4.-Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama **Aswin Dama** sebagai Kepala Keluarga Nomor 7504040802080101 yang dikeluarkan oleh Dinas Duk-Capil Kab. Pohuwato. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aswin Dama**. Alamat Dusun Milalude II, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;-----

6.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Riam Hadui**. Alamat Dusun Milalude II, Desa Buntulia Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7.-----Asli Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-571/KUA/30.04.01/Kp.00/12/2019 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;-----

8.Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-002/KUA.30.04.01/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Hal 6 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pemohon dalam permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk anaknya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo* Hakim telah memberikan nasihat baik kepada Pemohon, anak yang dimohonkan dispensai nikah, calon suaminya maupun orang tua calon suami agar mereka mengurungkan keinginannya untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, mengingat akibat dari perkawinan tersebut akan berdampak pada terhambatnya pendidikan anak, mengganggu organ reproduksi anak, dan tidak kalah penting adalah masalah ekonomi, sosial dan psikologi anak yang belum siap, bahkan yang lebih dikawatirkan potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), akan tetapi mereka tetap pada pendirian mereka untuk tetap ingin menikahkan anak mereka. (*Vide* pasal 12 ayat (1), (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (**Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo**) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. (*Vide* pasal 13 ayat (1), huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal 7 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa kedua orang tua dari kedua belah pihak baik orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua calon suaminya telah mendengarkan keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya mereka tetap pada pendirian mereka untuk segera menikahkan kedua pasangan anak-anak mereka mengingat keduanya telah terlanjur melakukan hal yang dilarang agama sehingga menyebabkan calon pengantin perempuan hamil 4 (empat) bulan, disamping itu keduanya sudah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sementara pihak lelaki (calon suami) telah bekerja dan mempunyai pengasilan yang relatif cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangga nanti. (Vide pasal 13 ayat (1), huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.8,-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi kartu Keluarga dan Fotokopi Akta Kelahiran Anak, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa anak yang bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo** usianya belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 sampai dengan Bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama orang tua anak dan calon mertuanya, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti

Hal 8 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 dan P.8, berupa Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat Penolakan Pernikahan dan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa anak Pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun;-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

-----Bahwa anak Pemohon berstatus perawan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejaka;-----

-----Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

-----Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

Hal 9 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat diberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon yang bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo** - yang saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun- dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon, sebagai berikut:-----

➤ Anak Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;

➤ Pemohon dan keluarga besar calon istri juga sudah mendesak agar calon suami, segera menikahi anak Pemohon;-----

➤ Calon suami telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim menerapkan kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, hal. 87, sebagai berikut :-----

----- إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Hal 10 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertemu dua hal yang berbahaya (mafsadatani), maka yang harus dihindari adalah yang lebih besar mudaratnya dengan cara menjalankan yang lebih ringan resiko/bahayanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.8) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syar'i* dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anisa Aulia Imandara Pakaya binti Roys Paneo** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhtar Dama bin Aswin Dama**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan di Kwandang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriyah Oleh **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Hal 11 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Muh. Adnan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;-----

Hakim

Makbul Bakari, S.H

Panitera Pengganti

Muh. Adnan, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 85.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu- ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 hal Pen. Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)